



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FEBI OKTA ZONTORI BIN ALM. ZULKARNAIN;**
2. Tempat lahir : Bunut Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/27 Oktober 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : desa Bunut Tinggi, kecamatan Talo, kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/06/VII/2024/Reskrim tanggal 2 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tas tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tas tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Febi Okta Zontori Bin Zulkarnain (Alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan Subsidaire penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Febi Okta Zontori Bin Zulkarnain (Alm) berupa penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.) 1 (satu) ekor Ayam Kampung warna Hitam-Putih;
dikembalikan kepada saksi korban Syaparudin Bin Alm. Abu Saar;
 - 2.) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo tanpa nopol;
dikembalikan kepada terdakwa Febi Okta Zontori Bin Zulkarnain (Alm);
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-43 /SELUMA/06/2024 tanggal 22 Agustus 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa terdakwa Febi Okta Zontori Bin Zulkarnain (Alm) bersama-sama dengan anak saksi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024, sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di desa Serambi Gunung Kecamatan Talo kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Selasa tanggal tanggal 02 Juli 2024, sekira jam 01.00 Wib saksi Anak bersama-sama dengan terdakwa ingin membuang air besar di WC masjid di daerah desa Serambi Gunung kecamatan Talo kabupaten Seluma, kemudian ketika Saksi anak ingin pulang kerumah, terdakwa ada ide ingin mencuri ayam di sekitar desa Serambi Gunung KecamatanTalo kabupaten Seluma. Kemudian terdakwa mengarah ke rumah saksi korban Syaparudin Bin Abu Saar (Alm) dan memasuki pekarangan rumah saksi korban kemudian langsung menuju samping rumah saksi korban. Saat itu Saksi anak bertugas mengawasi sekitar rumah saksi korban sambil menunggu diatas 1(satu) Unit sepeda motor jenis HONDA REVO tanpa nopol, Kemudian terdakwa melihat beberapa ekor ayam milik rumah saksi korban Syaparudin Bin Abu Saar (Alm) dan langsung mengambil 1(satu) Ekor Ayam Kampung warna Hitam-Putih dengan cara menarik tali yang terikat dikaki 1(satu) Ekor Ayam Kampung warna Hitam-Putih yang ditancapkan dengan pancang ketanah kemudian terdakwa menarik tali tersebut hingga pancang terlepas dari tanah dan langsung mencekek leher 1(satu) Ekor Ayam Kampung warna Hitam-Putih tersebut supaya tidak bersuara dan langsung membawa ayam tersebut keluar dengan cara menyembunyikan 1(satu) Ekor Ayam Kampung warna Hitam-Putih tersebut kedalam baju terdakwa supaya tidak terlihat oleh orang lain. Kemudian terdakwa naik ke atas 1(satu) Unit sepeda Motor Jenis HONDA REVO tanpa nopol bersama Saksi anak yang sudah menunggu di depan mesjid kemudian membawa pergi 1(satu) Ekor Ayam Kampung warna Hitam-Putih milik tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban menuju kerumah terdakwa di desa Bunut Tinggi kecamatan Talo kabupaten Seluma;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Febi Okta Zontori Bin Zulkarnain (Alm) bersama-sama dengan anak saksi, Saksi korban Syaparudin Bin Abu

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saar (Alm), mengalami kerugian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

SUBSIDAIR;

Bahwa terdakwa Febi Okta Zontori Bin Zulkarnain (Alm) bersama-sama dengan anak saksi Pada hari Selasa tanggal tanggal 02 Juli 2024, sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di desa Serambi Gunung KecamatanTalo kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Selasa tanggal tanggal 02 Juli 2024, sekira jam 01.00 Wib saat itu ketika Saksi anak ingin pulang kerumah, terdakwa ada ide ingin mencuri ayam di sekitar desa Serambi Gunung KecamatanTalo kabupaten Seluma. Kemudian terdakwa mengarah ke rumah saksi korban Syaparudin Bin Abu Saar (Alm) dan memasuki pekarangan rumah saksi korban kemudian langsung menuju samping rumah saksi korban. Saat itu Saksi anak bertugas mengawasi sekitar rumah saksi korban sambil menunggu diatas 1(satu) Unit sepeda motor jenis HONDA REVO tanpa nopol, Kemudian terdakwa melihat beberapa ekor ayam milik rumah saksi korban Syaparudin Bin Abu Saar (Alm) dan langsung mengambil 1(satu) Ekor Ayam Kampung warna Hitam-Putih dengan cara menarik tali yang terikat dikaki 1(satu) Ekor Ayam Kampung warna Hitam-Putih yang ditancapkan dengan pancang ketanah kemudian terdakwa menarik tali tersebut hingga pancang terlepas dari tanah dan langsung mencekek leher 1(satu) Ekor Ayam Kampung warna Hitam-Putih tersebut supaya tidak bersuara dan langsung membawa ayam tersebut keluar dengan cara menyembunyikan 1(satu) Ekor Ayam Kampung warna Hitam-Putih tersebut kedalam baju terdakwa supaya tidak terlihat oleh orang lain. Kemudian terdakwa naik ke atas 1(satu) unit sepeda motor jenis HONDA REVO tanpa nopol bersama Saksi anak yang sudah menunggu di depan mesjid kemudian

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa pergi 1(satu) Ekor Ayam Kampung warna Hitam-Putih milik tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban menuju kerumah terdakwa di desa Bunut Tinggi kecamatan Talo kabupaten Seluma;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Febi Okta Zontori Bin Zulkarnain (Alm) bersama-sama dengan anak saksi, saksi korban Syaparudin Bin Abu Saar (Alm), mengalami kerugian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, dan Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syaparudin Bin Alm. Abu Saar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Syaparudin pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi Syaparudin dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa pengambilan barang;
 - Bahwa pengambilan barang berupa sekor ayam jantan warna hitam putih;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi Syaparudin sendiri;
 - Bahwa yang telah melakukan pengambilan barang tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB di desa Serambi Gunung, kecamatan Talo, kabupaten Seluma;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB, saat itu saksi Syaparudin yang sedang tertidur terbangun karena mendengar suara benda jatuh disekitar kandang ayam rumah saksi Syaparudin, lalu istri saksi Syaparudin sdri. Elma Prida mengatakan coba lihat ayam. Lalu istri saksi Syaparudin tersebut langsung menuju kearah tempat ayam diletakkan, kemudian istri saksi Syaparudin tersebut berteriak "ayam telah dimaling";

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Syaparudin langsung menuju ke arah jalan dan saksi Syaparudin mendengar suara ayam dari arah mesjid samping rumah saksi Syaparudin, dan saksi Syaparudin berteriak "*ayam saya diambil orang*" dan kemudian saudara Afdal dan saudara Sandri tersebut langsung mengejar ke arah suara motor dan saksi Syaparudin mengikuti dengan berjalan kaki sampai ke Pasar Senin desa Serambi Gunung, kecamatan Talo, kabupaten Seluma;
- Bahwa ayam saksi Syaparudin tersebut berada di pekarangan rumah saksi Syaparudin, dengan posisi kaki ayam diikat dan ditancapkan paku ditengah setelah itu paku tersebut saksi Syaparudin tumpuk dengan sayur-sayuran;
- Bahwa saksi Syaparudin tidak melihat ada berapa orang yang mengambil ayam milik saksi Syaparudin;
- Bahwa Terdakwa tertangkap oleh massa, pada saat itu ditemukan ada 4 (empat) orang tetapi berdasarkan pengakuan mereka yang melakukan pengambilan adalah Terdakwa dibantu Anak Saksi;
- Bahwa situasi pada saat kejadian di malam hari, sepi, terang dengan pencahayaan lampu dan tidak hujan;
- Bahwa barang bukti 1 ekor ayam warna hitam putih adalah milik saksi Syaparudin dan 1 unit sepeda motor jenis Honda Revo Warna Hitam tanpa nopol adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk atau mengambil ayam tersebut tidak ada pamit atau meminta izin kepada saksi Syaparudin;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Syaparudin tidak menemukan ada pintu atau pagar yang dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa jika ayam milik saksi Syaparudin terjual sekira seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ayam milik saksi Syaparudin berumur 1 (satu) Tahun;
- Bahwa sebelumnya keluarga Terdakwa yaitu kakaknya telah mendatangi saksi Syaparudin untuk meminta maaf dan sepakat pergi ke Balai desa untuk melakukan perdamaian, walaupun kami telah berdamai tetapi proses hukum harus tetap berjalan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi, tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa pengambilan barang;
- Bahwa pengambilan barang berupa sekor ayam jantan warna hitam putih;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi Syaparudin Bin Alm. Abu Saar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 00.30 Wib di desa Serambi Gunung, kecamatan Talo, kabupaten Seluma;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Anak Saksi dan Terdakwa mau membuang air besar di WC Masjid, pada saat kami ingin pulang Terdakwa ada ide ingin mengambil ayam;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasuki pekarangan rumah saksi Syaparudin dan langsung menuju samping rumah dimana saksi Syaparudin meletakkan ayam tersebut;
- Bahwa kemudian Anak Saksi mengawasi sekitar sambil menunggu diatas motor. Setelah Terdakwa telah berhasil membawa ayam tersebut Terdakwa naik motor bersama Anak Saksi yang sudah menunggu didepan mesjid kemudian pergi menuju kerumah Terdakwa di desa Bunut Tinggi, kecamatan Talo, kabupaten Seluma;
- Bahwa lalu Terdakwa meletakkan ayam tersebut di sangkar belakang rumahnya kemudian Anak Saksi bersama Terdakwa pergi ke simpang tiga desa Bunut Tinggi, kecamatan Talo, kabupaten Seluma;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa dijemput oleh saudara Widi dan mengatakan bahwa kita telah dituduh telah mengambil ayam oleh saudara Afdal. Lalu Anak Saksi, Terdakwa bersama dengan saudara Widi kembali lagi ke desa Serambi Gunung, kecamatan Talo, kabupaten Seluma;
- Bahwa sesampai disana Anak Saksi melihat orang sudah ramai dan menanyakan dimana ayam tersebut dan Anak Saksi jawab Anak Saksi tidak mengetahuinya. Tidak lama kemudian datang personil Polsek Talo dan mengamankan Anak Saksi dan kawan-kawan untuk dibawa ke Polsek Talo untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa berawal Anak Saksi dan Terdakwa mau membuang air besar di WC Masjid, yang sebelumnya kami habis ngumpul-ngumpul dengan teman-teman di Gedung Depan, pada saat kami ingin pulang Terdakwa ada ide ingin mengambil ayam;

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi ayam pada sebelum diambil berada di pekarangan rumah saksi Syaparudin, dengan posisi kaki ayam diikat dan ditancapkan paku ditanah;
- Bahwa cara Terdakwa memasuki pekarangan rumah saksi Syaparudin kemudian langsung menuju samping rumah dimana saksi Syaparudin meletakkan ayam tersebut;
- Bahwa hanya Terdakwa yang mengambil ayam dan Anak Saksi disuruh menunggu di atas motor dan setelah berhasil kami kabur;
- Bahwa yang berhasil diambil Terdakwa hanya 1 (satu) ekor ayam jantan;
- Bahwa situasi pada saat kejadian di malam hari, sepi, terang dengan pencahayaan lampu dan tidak hujan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 Ekor ayam warna hitam putih adalah milik saksi Syaparudin Bin Alm. Abu Saar dan 1 Unit Sepeda motor jenis Honda Revo Warna Hitam tanpa nopol adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masuk atau mengambil ayam tersebut tidak ada pamit atau meminta ijin kepada saksi Syaparudin Bin Alm. Abu Saar;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui berapa harga ayam tersebut jika dijual;
- Bahwa rencananya Ayam yang diambil tersebut dijual dan uang penjualannya akan digunakan Terdakwa dan Anak Saksi untuk membeli rokok;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di sidang ini terkait peristiwa pengambilan barang;
- Bahwa barang yang diambil berupa seekor ayam jantan warna hitam putih;
- Bahwa yang menjadi korban ialah saksi Syaparudin;
- Bahwa yang melakukan pengambilan barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB di desa Serambi Gunung, kecamatan Talo, kabupaten Seluma;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Anak Saksi sedang kumpul-kumpul dengan teman-teman, karena ingin buang air besar Terdakwa dan Anak

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mampir ke Masjid, setelah selesai buang air besar Terdakwa melihat ada ayam, dari sana muncullah ide Terdakwa untuk mengambil ayam tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa dan Anak Saksi mau membuang air besar di WC masjid, lalu Terdakwa pergi ke arah rumah saksi Syaparudin dan Terdakwa memasuki pekarangan rumah saksi Syaparudin kemudian Terdakwa langsung menuju samping rumah dimana saksi Syaparudin meletakkan ayam tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat beberapa ekor ayam milik saksi Syaparudin dan Terdakwa mengambil salah satu ayam jantan yang terikat tali yang tertancap paku tersebut dan langsung mencekek leher ayam tersebut supaya tidak bersuara dan Terdakwa langsung membawa ayam tersebut keluar dengan memasuki ayam tersebut kedalam baju Terdakwa supaya tidak terlihat oleh orang lain;
- Bahwa kemudian Terdakwa naik motor bersama Anak Saksi yang sudah menunggu di depan mesjid kemudian pergi menuju kerumah Terdakwa di desa Bunut Tinggi, kecamatan Talo, kabupaten Seluma. Lalu Terdakwa meletakkan ayam tersebut di sangkar belakang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi pergi ke simpang tiga desa Bunut Tinggi, kecamatan Talo, kabupaten Seluma lalu Terdakwa dijemput oleh saudara Widi dan mengatakan bahwa kami telah dituduh mengambil ayam oleh saudara Afdal;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi dan saudara Widi kembali lagi ke desa Serambi Gunung, kecamatan Talo, kabupaten Seluma dan sesampai disana Terdakwa melihat orang sudah ramai dan menanyakan dimana ayam tersebut dan Terdakwa jawab Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa tidak lama kemudian datang personil Polsek Talo dan mengamankan Terdakwa dan kawan-kawan untuk dibawa ke Polsek Talo untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Terdakwa mengambil ayam tersebut tidak menggunakan alat (menggunakan tangan kosong) dan membawa ayam tersebut menggunakan motor Terdakwa jenis Revo warna hitam tanpa nopol;
- Bahwa rencananya ayam tersebut akan Terdakwa dijual besok harinya;
- Bahwa Terdakwa hanya berhasil membawa 1 (satu) ekor ayam jantan;
- Bahwa situasi pada saat kejadian di malam hari, sepi, terang dengan pencahayaan lampu dan tidak hujan;

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian ini pada bulan Desember Tahun 2023 Terdakwa pernah mengambil Handphone, tetapi tidak sampai dihukum karena telah berdamai di Kepolisian;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Handphone tersebut ialah akan Terdakwa jual, dan hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk makan;
- Bahwa Terdakwa belum mempunyai pekerjaan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 ekor ayam warna hitam putih adalah milik saksi Syaparudin Bin Alm. Abu Saar yang Terdakwa ambil dan 1 unit sepeda motor jenis Honda Revo Warna Hitam tanpa nopol adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masuk atau mengambil ayam tersebut tidak ada pamit atau meminta izin kepada Saksi Syaparudin Bin Alm. Abu Saar;
- Bahwa sebelumnya keluarga Terdakwa yaitu kakak Terdakwa telah mendatangi saksi Syaparudin Bin Alm. Abu Saar untuk meminta maaf dan perdamaian dilakukan di Balai desa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke muka persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor Ayam Warna Hitam Putih;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Warna Hitam tanpa nopol;
- yang mana terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita secara sah menurut hukum, dan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian pengambilan 1 (satu) ekor Ayam warna Hitam Putih; tersebut terjadi hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB di desa Serambi Gunung, kecamatan Talo, kabupaten Seluma;
2. Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa dan Anak Saksi mau membuang air besar di WC masjid, lalu Terdakwa pergi kearah rumah saksi Syaparudin dan Terdakwa memasuki pekarangan rumah saksi Syaparudin kemudian Terdakwa langsung menuju samping rumah dimana saksi Syaparudin meletakkan ayam tersebut;

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Terdakwa melihat beberapa ekor ayam milik saksi Syaparudin dan Terdakwa mengambil salah satu ayam jantan yang terikat tali yang tertancap paku ditanah tersebut dan langsung mencekek leher ayam tersebut supaya tidak bersuara dan Terdakwa langsung membawa ayam tersebut keluar dengan memasuki ayam tersebut kedalam baju Terdakwa supaya tidak terlihat oleh orang lain;
4. Bahwa hanya Terdakwa yang mengambil ayam dan Anak Saksi disuruh menunggu di atas motor dan setelah berhasil Terdakwa dan Anak Saksi kabur;
5. Bahwa kemudian Terdakwa naik motor bersama Anak Saksi yang sudah menunggu di depan mesjid kemudian pergi menuju kerumah Terdakwa di desa Bunut Tinggi, kecamatan Talo, kabupaten Seluma. Lalu Terdakwa meletakkan ayam tersebut di sangkar belakang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi pergi ke simpang tiga desa Bunut Tinggi, kecamatan Talo, kabupaten Seluma lalu Terdakwa dijemput oleh saudara Widi dan mengatakan bahwa kami telah dituduh mengambil ayam oleh saudara Afdal;
6. Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi dan saudara Widi kembali lagi ke desa Serambi Gunung, kecamatan Talo, kabupaten Seluma dan sesampai disana Terdakwa melihat orang sudah ramai dan menanyakan dimana ayam tersebut dan Terdakwa jawab Terdakwa tidak mengetahuinya;
7. Bahwa tidak lama kemudian datang personil Polsek Talo dan mengamankan Terdakwa dan kawan-kawan untuk dibawa ke Polsek Talo untuk ditindak lanjuti;
8. Bahwa Terdakwa mengambil ayam tersebut tidak menggunakan alat (menggunakan tangan kosong) dan membawa ayam tersebut menggunakan motor Terdakwa jenis Revo warna hitam tanpa nopol;
9. Bahwa rencananya ayam tersebut akan Terdakwa dijual besok harinya dan uang penjualannya akan digunakan Terdakwa dan Anak Saksi untuk membeli rokok;
10. Bahwa Terdakwa hanya berhasil membawa 1 (satu) ekor ayam jantan;
11. Bahwa Terdakwa masuk atau mengambil ayam tersebut tidak ada pamit atau meminta ijin kepada saksi Syaparudin Alm. Bin Abu Saar;
12. Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Syaparudin tidak menemukan ada pintu atau pagar yang dirusak oleh Terdakwa;

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa ayam milik saksi Syaparudin berumur 1 (satu) Tahun, dan jika ayam milik saksi Syaparudin terjual sekira seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

14. Bahwa barang bukti 1 ekor ayam warna hitam putih adalah milik saksi Syaparudin dan 1 unit sepeda motor jenis Honda Revo Warna Hitam tanpa nopol adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Dengan masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, yakni ditujukan pada Terdakwa Febi Okta Zontori Bin Alm. Zulkarnain;

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana yang termaktub di dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Terdakwa Febi Okta Zontori Bin Alm. Zulkarnain, yang dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tais, sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur “barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa pembuktian unsur “barangsiapa” tidak sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa. Pembuktian unsur ini juga terkait apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, serta menunjuk pada Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa tersebut diatas melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian pembuktian terhadap unsur “barangsiapa” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiil dibuktikan;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur “mengambil” diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan;

Menimbang yang dimaksud barang adalah sesuatu baik yang berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau tidak. Bahwa 1 (satu) ekor Ayam warna Hitam Putih merupakan barang berwujud yang memiliki nilai ekonomis sehingga masuk dalam kategori barang dalam pasal ini;

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud “mengambil barang sesuatu” yakni terjadinya perpindahan barang baik yang berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau tidak dari satu tempat ketempat lain. Bahwa pengambilan dianggap telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui (HR. 12 November 1894);

Menimbang bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil tersebut bukan sepenuhnya milik dari pelaku tindak pidana atau sebagian kepemilikan dari barang tersebut

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik orang lain dalam artian dimiliki bersama antara pelaku tindak pidana dengan orang lain;

Menimbang bahwa pengambilan itu harus dilakukan “dengan sengaja” dan dengan maksud untuk dimilikinya. Bahwa orang karena keliru mengambil barang orang lain tersebut bukanlah termasuk kedalam pengertian unsur pencurian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pengambilan 1 (satu) ekor Ayam warna Hitam Putih tersebut terjadi hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB di desa Serambi Gunung, kecamatan Talo, kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa dan Anak Saksi mau membuang air besar di WC masjid, lalu Terdakwa pergi kearah rumah saksi Syaparudin dan Terdakwa memasuki pekarangan rumah saksi Syaparudin kemudian Terdakwa langsung menuju samping rumah dimana saksi Syaparudin meletakkan ayam tersebut;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa melihat beberapa ekor ayam milik saksi Syaparudin dan Terdakwa mengambil salah satu ayam jantan yang terikat tali yang tertancap paku ditengah tersebut dan langsung mencekek leher ayam tersebut supaya tidak bersuara dan Terdakwa langsung membawa ayam tersebut keluar dengan memasuki ayam tersebut kedalam baju Terdakwa supaya tidak terlihat oleh orang lain;

Menimbang bahwa hanya Terdakwa yang mengambil ayam dan Anak Saksi disuruh menunggu di atas motor. Bahwa Terdakwa mengambil ayam tersebut tidak menggunakan alat (menggunakan tangan kosong). Bahwa setelah berhasil Terdakwa dan Anak Saksi kabur;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa naik motor bersama Anak Saksi yang sudah menunggu di depan mesjid kemudian pergi menuju kerumah Terdakwa di desa Bunut Tinggi, kecamatan Talo, kabupaten Seluma. Lalu Terdakwa meletakkan ayam tersebut di sangkar belakang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi pergi ke simpang tiga desa Bunut Tinggi, kecamatan Talo, kabupaten Seluma lalu Terdakwa dijemput oleh saudara Widi dan mengatakan bahwa kami telah dituduh mengambil ayam oleh saudara Afdal;

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tas



Menimbang bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi dan saudara Widi kembali lagi ke desa Serambi Gunung, kecamatan Talo, kabupaten Seluma dan sesampai disana Terdakwa melihat orang sudah ramai dan menanyakan dimana ayam tersebut dan Terdakwa jawab Terdakwa tidak mengetahuinya. Bahwa tidak lama kemudian datang personil Polsek Talo dan mengamankan Terdakwa dan kawan-kawan untuk dibawa ke Polsek Talo untuk ditindak lanjuti;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Anak Saksi yang melakukan pengambilan adalah Terdakwa dibantu Anak Saksi;

Menimbang bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam warna hitam putih adalah milik saksi Syaparudin Bin Alm. Abu Saar yang Terdakwa ambil dan 1 unit sepeda motor jenis Honda Revo Warna Hitam tanpa nopol adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa ayam milik saksi Syaparudin tersebut berumur 1 (satu) Tahun, dan jika ayam milik saksi Syaparudin terjual sekira seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Syaparudin tidak menemukan ada pintu atau pagar yang dirusak oleh Terdakwa dan/atau Anak Saksi;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang dipertimbangkan diatas perbuatan Terdakwa menunjukkan suatu perbuatan dengan sengaja untuk mengambil barang berupa 1 (satu) ekor ayam warna hitam putih yang memiliki nilai ekonomis dimana seluruh buah kelapa sawit tersebut adalah milik saksi Syaparudin Bin Alm. Abu Saar;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa dan Anak Saksi mengambil ayam tersebut rencananya akan Terdakwa jual besok harinya dan uang penjualannya akan digunakan Terdakwa dan Anak Saksi untuk membeli rokok;

Menimbang bahwa Terdakwa dan/atau Anak Saksi masuk atau mengambil ayam tersebut tidak ada pamit atau meminta ijin kepada saksi Syaparudin Bin Alm. Abu Saar;

Menimbang bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut yang mengambil 1 (satu) ekor ayam warna hitam putih adalah milik saksi Syaparudin Bin Alm. Abu Saar tanpa ijin, dengan tujuan untuk dijual dan rencananya uang hasil penjualannya akan dibagi-bagi dan digunakan Terdakwa dan Anak Saksi memenuhi keperluannya masing-masing, tanpa seijin dari pemiliknya dan seolah-olah 1 (satu) ekor ayam tersebut adalah milik Terdakwa dan Anak Saksi

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini menunjukkan suatu perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk memiliki barang milik saksi Syaparudin Bin Alm. Abu Saar;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap uraian unsur ini bersifat alternatif/pilihan artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi/terbukti tanpa harus membuktikan semuanya sehingga Majelis Hakim cukup dengan memilih unsur yang cocok dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dalam suatu rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal atau setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Dapat juga berupa gerbong kereta api, perahu, kereta di mana kemudian dibuat sebagai tempat kediaman seseorang, maka setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah. Bahwa rumah (*woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, apabila gubug, kereta, perahu dan sebagainya yang siang malam digunakan sebagai kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata dimana tanda-tanda tersebut menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tertutup” tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang bahwa pembagian waktu untuk wilayah negara Indonesia hampir mendapatkan waktu yang sama antara siang dan malam, yaitu masing-masing kurang lebih 12 (dua belas) jam. Bahwa rata-rata jam terbit matahari di

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia adalah antara pukul 05.30-06.30 dan jam terbenam matahari adalah antara pukul 18.00;

Menimbang bahwa dari pertimbangan unsur ke-2 diatas diketahui kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB, yang mana merupakan saat hari masih gelap sehingga dari fakta hukum tersebut masuk ke dalam pengertian "malam hari" dalam pasal ini;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai *locus* kejadian terjadi di pekarangan rumah saksi Syaparudin di desa Serambi Gunung, kecamatan Talo, kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata fakta hukum "pekarangan rumah saksi Syaparudin" ini memenuhi pengertian 'pekarangan tertutup yang ada rumahnya' sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal ini;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam warna hitam putih milik saksi Syaparudin tersebut dilakukan tanpa ada meminta izin kepada saksi Syaparudin, maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tidak dikehendaki oleh yang berhak sebagaimana pengertian dalam pasal ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "dilakukan di waktu malam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, tidak dikehendaki oleh yang berhak" ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Supaya dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan tidak seperti halnya yang dimaksud oleh Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu yang bertindak sedang seorang lainnya hanya sebagai pembantu saja. (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal 249-250*);

Menimbang bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan (HR 10 Desember 1894). Untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing (HR 1 Desember 1902). (R. Soenarto

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soerodibroto, KUHP dan KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 226);

Menimbang bahwa untuk memenuhi unsur ini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui Terdakwa secara bersama-sama Anak Saksi 1 (satu) ekor ayam warna hitam putih adalah milik saksi Syaparudin di dalam pekarangan rumah saksi Syaparudin di desa Serambi Gunung, kecamatan Talo, kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa hal tersebut dilakukan Terdakwa bersama Anak Saksi dengan cara Terdakwa memasuki pekarangan rumah saksi Syaparudin kemudian Terdakwa langsung menuju samping rumah dimana saksi Syaparudin meletakkan ayam tersebut. Kemudian Terdakwa melihat beberapa ekor ayam milik saksi Syaparudin dan Terdakwa mengambil salah satu ayam jantan yang terikat tali yang tertancap paku dit tanah tersebut dan langsung mencekek leher ayam tersebut supaya tidak bersuara dan Terdakwa langsung membawa ayam tersebut keluar dengan memasuki ayam tersebut kedalam baju Terdakwa supaya tidak terlihat oleh orang lain;

Menimbang bahwa setelah berhasil Terdakwa dan Anak Saksi kabur kemudian Terdakwa naik motor bersama Anak Saksi yang sudah menunggu di depan mesjid kemudian pergi menuju kerumah Terdakwa di desa Bunut Tinggi, kecamatan Talo, kabupaten Seluma. Lalu Terdakwa meletakkan ayam tersebut di sangkar belakang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi pergi ke simpang tiga desa Bunut Tinggi, kecamatan Talo, kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini telah terpenuhi;

Ad.5. Dengan masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan sebagaimana dalam pertimbangan unsur ke-2 diatas, diketahui bahwa Terdakwa mengambil ayam tersebut tidak menggunakan alat (menggunakan tangan kosong);

Menimbang bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Syaparudin tidak menemukan ada pintu atau pagar yang dirusak oleh Terdakwa dan/atau Anak Saksi;

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa bersama Anak Saksi tersebut tidak memenuhi pengertian unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini. Dengan demikian unsur ke-5 ini tidak terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh sebab salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur dakwaan primair selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan primair yakni Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, ke-4 dan Ke-5 KUHP menjadi tidak terpenuhi, sehingga Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, dan Ke-4 KUHP Jo Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, yakni ditujukan pada Terdakwa Febi Okta Zontori Bin Alm. Zulkarnain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana yang termaktub di dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan dalam hal ini adalah Terdakwa Febi Okta Zontori Bin Alm. Zulkarnain, yang dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tais, sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur “barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa pembuktian unsur “barangsiapa” tidak sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa. Pembuktian unsur ini juga terkait apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, serta menunjuk pada Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa tersebut diatas melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian pembuktian terhadap unsur “barangsiapa” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiil dibuktikan;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur “mengambil” diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan;

Menimbang yang dimaksud barang adalah sesuatu baik yang berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau tidak. Bahwa 1 (satu) ekor Ayam warna Hitam Putih merupakan barang berwujud yang memiliki nilai ekonomis sehingga masuk dalam kategori barang dalam pasal ini;

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud “mengambil barang sesuatu” yakni terjadinya perpindahan barang baik yang berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau tidak dari satu tempat ketempat lain. Bahwa pengambilan dianggap telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui (HR. 12 November 1894);

Menimbang bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil tersebut bukan sepenuhnya milik dari pelaku tindak pidana atau sebagian kepemilikan dari barang tersebut merupakan milik orang lain dalam artian dimiliki bersama antara pelaku tindak pidana dengan orang lain;

Menimbang bahwa pengambilan itu harus dilakukan “dengan sengaja” dan dengan maksud untuk dimilikinya. Bahwa orang karena keliru

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang orang lain tersebut bukanlah termasuk kedalam pengertian unsur pencurian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pengambilan 1 (satu) ekor Ayam warna Hitam Putih tersebut terjadi hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB di desa Serambi Gunung, kecamatan Talo, kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa dan Anak Saksi mau membuang air besar di WC masjid, lalu Terdakwa pergi ke arah rumah saksi Syaparudin dan Terdakwa memasuki pekarangan rumah saksi Syaparudin kemudian Terdakwa langsung menuju samping rumah dimana saksi Syaparudin meletakkan ayam tersebut;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa melihat beberapa ekor ayam milik saksi Syaparudin dan Terdakwa mengambil salah satu ayam jantan yang terikat tali yang tertancap paku ditengah tersebut dan langsung mencekek leher ayam tersebut supaya tidak bersuara dan Terdakwa langsung membawa ayam tersebut keluar dengan memasuki ayam tersebut kedalam baju Terdakwa supaya tidak terlihat oleh orang lain;

Menimbang bahwa hanya Terdakwa yang mengambil ayam dan Anak Saksi disuruh menunggu di atas motor. Bahwa Terdakwa mengambil ayam tersebut tidak menggunakan alat (menggunakan tangan kosong). Bahwa setelah berhasil Terdakwa dan Anak Saksi kabur;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa naik motor bersama Anak Saksi yang sudah menunggu di depan mesjid kemudian pergi menuju kerumah Terdakwa di desa Bunut Tinggi, kecamatan Talo, kabupaten Seluma. Lalu Terdakwa meletakkan ayam tersebut di sangkar belakang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi pergi ke simpang tiga desa Bunut Tinggi, kecamatan Talo, kabupaten Seluma lalu Terdakwa dijemput oleh saudara Widi dan mengatakan bahwa kami telah dituduh mengambil ayam oleh saudara Afdal;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi dan saudara Widi kembali lagi ke desa Serambi Gunung, kecamatan Talo, kabupaten Seluma dan sesampai disana Terdakwa melihat orang sudah ramai dan menanyakan dimana ayam tersebut dan Terdakwa jawab Terdakwa tidak mengetahuinya. Bahwa tidak lama kemudian datang personil Polsek Talo dan

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa dan kawan-kawan untuk dibawa ke Polsek Talo untuk ditindak lanjuti;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Anak Saksi yang melakukan pengambilan adalah Terdakwa dibantu Anak Saksi;

Menimbang bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam warna hitam putih adalah milik saksi Syaparudin Bin Alm. Abu Saar yang Terdakwa ambil dan 1 unit sepeda motor jenis Honda Revo Warna Hitam tanpa nopol adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa ayam milik saksi Syaparudin tersebut berumur 1 (satu) Tahun, dan jika ayam milik saksi Syaparudin terjual sekira seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Syaparudin tidak menemukan ada pintu atau pagar yang dirusak oleh Terdakwa dan/atau Anak Saksi;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang dipertimbangkan diatas perbuatan Terdakwa menunjukkan suatu perbuatan dengan sengaja untuk mengambil barang berupa 1 (satu) ekor ayam warna hitam putih yang memiliki nilai ekonomis dimana seluruh buah kelapa sawit tersebut adalah milik saksi Syaparudin Bin Alm. Abu Saar;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa dan Anak Saksi mengambil ayam tersebut rencananya akan Terdakwa jual besok harinya dan uang penjualannya akan digunakan Terdakwa dan Anak Saksi untuk membeli rokok;

Menimbang bahwa Terdakwa dan/atau Anak Saksi masuk atau mengambil ayam tersebut tidak ada pamit atau meminta ijin kepada saksi Syaparudin Bin Alm. Abu Saar;

Menimbang bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut yang mengambil 1 (satu) ekor ayam warna hitam putih adalah milik saksi Syaparudin Bin Alm. Abu Saar tanpa ijin, dengan tujuan untuk dijual dan rencananya uang hasil penjualannya akan dibagi-bagi dan digunakan Terdakwa dan Anak Saksi memenuhi keperluannya masing-masing, tanpa seijin dari pemiliknya dan seolah-olah 1 (satu) ekor ayam tersebut adalah milik Terdakwa dan Anak Saksi ini menunjukkan suatu perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk memiliki barang milik saksi Syaparudin Bin Alm. Abu Saar;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap uraian unsur ini bersifat alternatif/pilihan artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi/terbukti tanpa harus membuktikan semuanya sehingga Majelis Hakim cukup dengan memilih unsur yang cocok dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dalam suatu rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal atau setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Dapat juga berupa gerbong kereta api, perahu, kereta di mana kemudian dibuat sebagai tempat kediaman seseorang, maka setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah. Bahwa rumah (*woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, apabila gubug, kereta, perahu dan sebagainya yang siang malam digunakan sebagai kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata dimana tanda-tanda tersebut menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tertutup" tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang bahwa pembagian waktu untuk wilayah negara Indonesia hampir mendapatkan waktu yang sama antara siang dan malam, yaitu masing-masing kurang lebih 12 (dua belas) jam. Bahwa rata-rata jam terbit matahari di Indonesia adalah antara pukul 05.30-06.30 dan jam terbenam matahari adalah antara pukul 18.00;

Menimbang bahwa dari pertimbangan unsur ke-2 diatas diketahui kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 00.30 WIB, yang mana merupakan saat hari masih gelap sehingga dari fakta hukum tersebut masuk ke dalam pengertian “malam hari” dalam pasal ini;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai *locus* kejadian terjadi di pekarangan rumah saksi Syaparudin di desa Serambi Gunung, kecamatan Talo, kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata fakta hukum “pekarangan rumah saksi Syaparudin” ini memenuhi pengertian ‘pekarangan tertutup yang ada rumahnya’ sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal ini;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam warna hitam putih milik saksi Syaparudin tersebut dilakukan tanpa ada meminta izin kepada saksi Syaparudin, maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tidak dikehendaki oleh yang berhak sebagaimana pengertian dalam pasal ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “dilakukan di waktu malam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, tidak dikehendaki oleh yang berhak” ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Supaya dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan tidak seperti halnya yang dimaksud oleh Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu yang bertindak sedang seorang lainnya hanya sebagai pembantu saja. (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal 249-250*);

Menimbang bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan (HR 10 Desember 1894). Untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing (HR 1 Desember 1902). (R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 226*);

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tas



Menimbang bahwa untuk memenuhi unsur ini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui Terdakwa secara bersama-sama Anak Saksi 1 (satu) ekor ayam warna hitam putih adalah milik saksi Syaparudin di dalam pekarangan rumah saksi Syaparudin di desa Serambi Gunung, kecamatan Talo, kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa hal tersebut dilakukan Terdakwa bersama Anak Saksi dengan cara Terdakwa memasuki pekarangan rumah saksi Syaparudin kemudian Terdakwa langsung menuju samping rumah dimana saksi Syaparudin meletakkan ayam tersebut. Kemudian Terdakwa melihat beberapa ekor ayam milik saksi Syaparudin dan Terdakwa mengambil salah satu ayam jantan yang terikat tali yang tertancap paku ditengah tersebut dan langsung mencekek leher ayam tersebut supaya tidak bersuara dan Terdakwa langsung membawa ayam tersebut keluar dengan memasuki ayam tersebut kedalam baju Terdakwa supaya tidak terlihat oleh orang lain;

Menimbang bahwa setelah berhasil Terdakwa dan Anak Saksi kabur kemudian Terdakwa naik motor bersama Anak Saksi yang sudah menunggu di depan mesjid kemudian pergi menuju kerumah Terdakwa di desa Bunut Tinggi, kecamatan Talo, kabupaten Seluma. Lalu Terdakwa meletakkan ayam tersebut di sangkar belakang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi pergi ke simpang tiga desa Bunut Tinggi, kecamatan Talo, kabupaten Seluma; Menimbang bahwa dengan demikian terhadap unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur perbuatan materiil dari perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dan menunjuk pada Terdakwa sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana. Maka terhadap unsur kesatu yakni unsur "barangsiapa" dapat dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, dan Ke-4 KUHP Jo Pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan telah terpenuhi, dan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan dua alat bukti yang sah serta keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan membenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa maksud penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa, agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Warna Hitam tanpa nopol dalam persidangan barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa, yang masih memiliki nilai ekonomis dan dapat dipergunakan kembali oleh Terdakwa maupun keluarganya, serta terhadap Terdakwa telah dijatuhi pemidanaan penjara dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim demi memberikan rasa keadilan yang bermanfaat kepada Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa Febi Okta Zontori Bin Alm. Zulkarnain;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor Ayam Warna Hitam Putih yang dalam persidangan terbukti adalah milik saksi Syaparudin Bin Alm. Abu Saar maka dikembalikan kepada saksi Syaparudin Bin Alm. Abu Saar;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya di desa Serambi Gunung, kecamatan Talo, kabupaten Seluma;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tas



– Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, dan Ke-4 KUHP Jo Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Febi Okta Zontori Bin Alm. Zulkarnain** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Febi Okta Zontori Bin Alm. Zulkarnain** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Febi Okta Zontori Bin Alm. Zulkarnain** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Warna Hitam tanpa nopol; dikembalikan kepada Terdakwa Febi Okta Zontori Bin Alm. Zulkarnain;
 - 2.) 1 (satu) ekor Ayam Warna Hitam Putih; dikembalikan kepada saksi Syaparudin Bin Alm. Abu Saar;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024 oleh Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nesia Hapsari, S.H., M.H., dan Andi Bungawali Anastasia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirianti Oktaviana Suri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Eko Darmansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma, dan Terdakwa;

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Nesia Hapsari, S.H., M.H.

ttd.

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Murniawati Priscilia Djaksa
Djamaluddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mirianti Oktaviana Suri, S.H., M.H.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)